



32

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
XVIII	SULAWESI TENGGARA			Bonto Manai		Ds. Bonto Manai Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba.
		210	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Possi Tanah	Kab. Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kenari Ds. Possi Tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba.
		211	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Benjala	Kab. Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Batu Mesu Jl. Lontong - Lontong Ds. Benjala Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba.
		212	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ekatero	Kab. Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Patireang Kel. Ekatero Kec. Bontotiri Kab. Bulukumba
XIX	B A L I	213	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ahua - Watu	Kab. Kendari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Peres Ahua - Watu Kec. Pendidikan Kab. Kendari.
		214	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tegallinggoh	Kab. Buleleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairiyah Ds. Tegallinggoh Kec. Sukadana Kab. Buleleng.
		215	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Singaraja	Kab. Buleleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Islamiyah Jl. Dewi Sartika Kec. Singaraja Kab. Buleleng.
		216	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Kuning	Kab. Jembrana	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Hidayah Air Kuning, Kec. Negara Kab. Jembrana
XX	NUSA TENGGARA BARAT	217	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Badung	Kab. Badung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Muhajirin Kepeon, Badung
		218	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Kemong Gara	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Riadul Badih Ds. Karang Kemong Kec. Cakra Barat Kab. Lombok Barat.
		219	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Baru	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Desa Karang Baru Kec. Mataram Kab. Lombok Barat.
		220	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assulami Lang-

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
XXI	NUSA TENGGARA TIMUR			D u m a n		ko Ds. Duman Kec. Narmada Kab. Lombok Barat.
		221	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sesela	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Murni Kebon Lauh Ds. Sesela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat.
		222	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jelantik	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Jelantik Kec. Jonggol Kab. Lombok tengah.
		223	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanah Beak	Kab. Lombok Tengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Islahul Athfal, Dasang Agung Ds. Tanah Beak Kec. Batuk Liang Kab. Lombok Tengah.
		224	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri E m p a n g	Kab. Sumbawa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Empang, Desa Empang Kec. empang Kab. Sumbawa.
		225	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bagih Loka	Kab. Sumbawa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bagoh Loka Ds. bagih Loka Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa
		226	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumungga	Kab. Sumbawa	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lumungga, Ds. Lumungga Kec. Tatiwang Kab. Sumbawa
		227	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri K u p a n g	Kab. Kupang	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kupang, Ku - pang Kec. Kupang Kab. Kupang.
		228	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kamala Putih	Kab. Sumba Timur	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kamala Putih Kab. Sumba Timur.
		229	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri S a s a	Kab. Maluku Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Barul Ulum Sa - sa ternate Aelatan Ds. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan Kab. Maluku Utara.
XXII	MALUKU	230	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Soa Siu	Kab. Maluku Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mujahidin Jl. Lahamajoyo Soa Siu Kec. Galela Kab. Maluku Utara.
		231	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Maluku Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 668 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 10 (Sepuluh) Madrasah Aliyah Negeri, 21 (Dua Puluh Satu) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN &

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 668 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Nusa Tenggara Barat	MIN Duman	MIN 1 Lombok Barat
2	Nusa Tenggara Barat	MIN Model Sesela	MIN 2 Lombok Barat
3	Nusa Tenggara Barat	MIN Leneng Praya	MIN 1 Lombok Tengah
4	Nusa Tenggara Barat	MIN Jelantik	MIN 2 Lombok Tengah
5	Nusa Tenggara Barat	MIN Tanak Beak	MIN 3 Lombok Tengah
6	Nusa Tenggara Barat	MIN Sanggeng	MIN 4 Lombok Tengah
7	Nusa Tenggara Barat	MIN Gerumus Gunung Rajak Sakra	MIN Lombok Timur
8	Nusa Tenggara Barat	MIN Moyo Hilir	MIN 1 Sumbawa
9	Nusa Tenggara Barat	MIN Bageloka	MIN 2 Sumbawa
10	Nusa Tenggara Barat	MIN Empang	MIN 3 Sumbawa
11	Nusa Tenggara Barat	MIN Sejari	MIN 4 Sumbawa
12	Nusa Tenggara Barat	MIN Ngali	MIN 1 Bima
13	Nusa Tenggara Barat	MIN Sumi	MIN 2 Bima
14	Nusa Tenggara Barat	MIN Rade	MIN 3 Bima
15	Nusa Tenggara Barat	MIN Raba Wawo	MIN 4 Bima
16	Nusa Tenggara Barat	MIN Samili	MIN 5 Bima
17	Nusa Tenggara Barat	MIN Sila	MIN 6 Bima
18	Nusa Tenggara Barat	MIN Nunggi	MIN 7 Bima
19	Nusa Tenggara Barat	MIN Parado	MIN 8 Bima
20	Nusa Tenggara Barat	MIN Lamunga	MIN Sumbawa Barat
21	Nusa Tenggara Barat	MIN Punia	MIN I Kota Mataram
22	Nusa Tenggara Barat	MIN Karang Baru	MIN 2 Kota Mataram

23	Nusa Tenggara Barat	MIN Cakra Barat	MIN 3 Kota Mataram
24	Nusa Tenggara Barat	MIN Tolobali Kota Bima	MIN Kota Bima

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN